



PUTUSAN
Nomor 222/PID/2019/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Lengkap : FADLI ALS ABANG BIN HANAFIAH;
2. Tempat Lahir : Lhok Medang Ara;
3. Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 24 Mei 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Cempaka Kampung Lhok Medang
Ara Kec. Manyak Payed, Kabupaten Aceh
Tamiang;
7. Agama : Islam;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Januari 2019;

Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Tahap I sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Tahap II sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 01 Juni 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
8. Penetapan Penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 24 Juli 2019 No. 745/Pen.Pid/2019/PT BNA, sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Bnda Aceh tanggal 7 Agustus 2019 Nomor 789/Pen.Pid/2019/PT BNA, sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;

Terdakwa dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang didampingi oleh Penasihat Hukum dari Perkumpulan Pendidikan Pendampingan Untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M/ACEH) berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 137/Pen.Pid/2019/PN Ksp tanggal 27 Mei 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Halaman 2 dari 11 Putusan Pidana Nomor 222/PID/2019/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 6 Agustus 2019 Nomor 222/PID/2019/PT BNA tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Ksp, tanggal 11 Juli 2019 beserta berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang Nomor Reg. Perkara: PDM-84/Ep.2/KSIMP/05/2019 tanggal 20 Mei 2019, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Pidana Nomor 222/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa FADLI ALS ABANG BIN HANAFIAH pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira Pukul 22.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Dsn. Cempaka kampung Lhok Medang Ara Kec. Manyak Payed Kab Aceh Tamiang atau Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira Pukul 17.30 Wib, di Dsn. Cempaka kampung Lhok Medang Ara Kec. Manyak Payed Kab Aceh Tamiang, terdakwa sedang duduk di rumahnya, kemudian datang sdr. ARI (DPO) kerumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna Biru, lalu terdakwa bersama dengan sdr. ARI mengobrol di dalam rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.15 Wib terdakwa meminta tolong kepada sdr. ARI untuk membelikan narkotika golongan I jenis shabu, dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr.ARI untuk membelikan shabu, selanjutnya sdr. ARI pergi membeli shabu entah kemana dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor miliknya sedangkan terdakwa menunggu di rumah;
- Kemudian sekira pukul 20.45 Wib sdr. ARI datang kembali ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening dan 1 (satu) paket kecil shabu tersebut diberikan kepada terdakwa, lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut di dalam kamar terdakwa, setelah itu sdr. ARI pulang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 22.15 Wib ketika terdakwa sedang di rumah terdakwa tiba-tiba datang beberapa anggota Polsek Manyak Payed melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis shabu sisa pakai dengan berat bruto 1,50 (satu koma lima nol) gram dan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga gram), 1 (satu) set bong/alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu yang terbuat dari botol lasegar, 2 (dua) buah korek mancis, dan 1 (satu) buah pipet, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Manyak Payed untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin/dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-751/NNF/2019 tanggal 28 Januari 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap: A. 1 (satu) pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,50 (satu koma lima nol) gram dan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga0 gram, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mil urine milik terdakwa atas Nama FADLI ALS ABANG BIN HANAFIAH mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa FADLI ALS ABANG BIN HANAFIAH adalah Positif mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba;

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa FADLI ALS ABANG BIN HANAFIAH pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira Pukul 22.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Dsn. Cempaka kampung Lhok Medang Ara Kec. Manyak Payed Kab Aceh Tamiang atau Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira Pukul 17.30 Wib, di Dsn. Cempaka kampung Lhok Medang Ara Kec. Manyak Payed Kab Aceh Tamiang, terdakwa sedang duduk di rumahnya, kemudian datang sdr. ARI (DPO) ke rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat berwarna Biru, lalu terdakwa bersama dengan sdr. ARI mengobrol di dalam rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.15 Wib terdakwa meminta tolong kepada sdr. ARI untuk membelikan narkotika golongan I jenis shabu, dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. ARI untuk membelikan shabu, selanjutnya sdr. ARI pergi membeli shabu entah kemana dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor miliknya sedangkan terdakwa menunggu di rumah;
- Kemudian sekira pukul 20.45 Wib sdr. ARI datang kembali ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening dan 1 (satu) paket kecil shabu tersebut diberikan kepada terdakwa, lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut di dalam kamar terdakwa. setelah itu sdr. ARI pulang;
- Bahwa sekira pukul 22.15 Wib ketika terdakwa sedang di rumah terdakwa tiba-tiba datang beberapa anggota Polsek Manyak Payed melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis shabu sisa pakai dengan berat bruto 1,50 (satu koma lima nol) gram dan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga gram), 1 (satu) set bong/alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu yang terbuat dari botol lasegar, 2 (dua) buah korek mancis, dan 1 (satu) buah pipet, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Manyak Payed untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 6 dari 11 Putusan Pidana Nomor 222/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin/dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-751/NNF/2019 tanggal 28 Januari 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap: A. 1 (satu) pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,50 (satu koma lima nol) gram dan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga0 gram, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) mil urine milik terdakwa atas Nama FADLI ALS ABANG BIN HANAFIAH mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa FADLI ALS ABANG BIN HANAFIAH adalah Positif mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa FADLI ALS ABANG BIN HANAFIAH pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira Pukul 22.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Dsn. Cempaka kampung Lhok Medang Ara Kec. Manyak Payed Kab Aceh Tamiang atau Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini Penyalagunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekira Pukul 17.30 Wib, di Dsn. Cempaka kampung Lhok Medang Ara Kec. Manyak Payed Kab Aceh Tamiang, terdakwa sedang duduk di rumahnya, kemudian datang sdr. ARI (DPO) ke rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat bewarna Biru, lalu terdakwa bersama dengan sdr. ARI mengobrol di dalam rumah terdakwa, selanjutnya sekira pukul 19.15 Wib terdakwa meminta tolong kepada sdr. ARI untuk membelikan narkoba golongan I jenis shabu, dan terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada sdr. ARI untuk membelikan shabu, selanjutnya sdr. ARI pergi membeli shabu entah kemana dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor miliknya sedangkan terdakwa menunggu di rumah;
- Kemudian sekira pukul 20.45 Wib sdr. ARI datang kembali ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik putih bening dan 1 (satu) paket kecil shabu tersebut diberikan kepada terdakwa, lalu terdakwa menyimpan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut di dalam kamar terdakwa setelah itu sdr. ARI pulang;
- Bahwa sekira pukul 22.15 Wib ketika terdakwa sedang dirumah terdakwa tiba-tiba datang beberapa anggota Polsek Manyak Payed melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis shabu sisa pakai dengan berat bruto 1,50 (satu koma lima nol) gram dan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga gram), 1 (satu) set bong/alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu yang terbuat dari botol lasegar, 2 (dua) buah korek mancis, dan 1 (satu) buah pipet, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Manyak Payed untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin/dokumen dari Menteri Kesehatan atau instansi Pemerintah yang terkait untuk Penyalagunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri Narkoba Golongan I;

Halaman 8 dari 11 Putusan Pidana Nomor 222/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.LAB-751/NNF/2019 tanggal 28 Januari 2019, telah melakukan pemeriksaan terhadap: A. 1 (satu) pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,50 (satu koma lima nol) gram dan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga0 gram, B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas Nama FADLI ALS ABANG BIN HANAFIAH mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa FADLI ALS ABANG BIN HANAFIAH adalah Positif mengandung Matamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor 61 lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Reg. Perk: PDM – 84 / Enz.2 /K.SIMP/06/2019 tanggal 27 Juni 2019, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FADLI ALS ABANG BIN HANAFIAH secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penyalagunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana tercantum dalam dakwaan Ketiga Yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FADLI ALS ABANG BIN HANAFIAH dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkotika jenis shabu sisa pakai;
 - 1 (satu) set bong/alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu yang terbuat dari botol lasegar;
 - 2 (dua) buah korek mancis, dan
 - 1 (satu) buah pipet;Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Pidana Nomor 222/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Kuala Simpang dalam Putusannya Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Ksp tanggal 11 Juli 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FADLI ALS ABANG BIN HANAFIAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkotika jenis shabu sisa pakai;
 - 1 (satu) set bong/alat untuk menggunakan narkotika jenis shabu yang terbuat dari botol lasegar;
 - 2 (dua) buah korek mancis;
 - 1 (satu) buah pipet;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 17 Juli 2019 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 59/Akta.Pid/2019/PN Ksp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Juli 2019;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi keberatan Terdakwa mengajukan permintaan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Terdakwa dan Penuntut Umum dengan surat tanggal 19 Juli 2019 Pengadilan Negeri Kuala Simpang telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang terhitung mulai tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding oleh Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan untuk pemeriksaan di tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Kuala Simpang dalam Putusannya Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Ksp, tanggal 11 Juli 2019, beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan karena telah sesuai dengan fakta hukum dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama **sudah tepat dan benar** dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sependapat dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan pertimbangan bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu berat, sehingga pidana yang dijatuhkan tersebut kurang memberikan rasa keadilan baginya jika dibandingkan dengan barang bukti sabu yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang dalam Putusannya Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Ksp tanggal 11 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 11 Putusan Pidana Nomor 222/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang dalam perkara Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Ksp, tanggal 11 Juli 2019 hanya memperbaiki pidana yang dijatuhkan, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Ksp, tanggal 11 Juli 2019 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa FADLI ALS ABANG BIN HANAFIAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu bagi diri sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 12 dari 11 Putusan Pidana Nomor 222/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkoba jenis shabu sisa pakai;
 - 1 (satu) set bong/alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu yang terbuat dari botol lasegar;
 - 2 (dua) buah korek mancis;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 oleh kami **Asmar, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis **Eris Sudjarwanto, S.H., M.H.**, dan **Bayu Isdiytmoko, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Abdul Jalil** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Eris Sudjarwanto, S.H., M.H.

Asmar, S.H., M.H.

Bayu Isdiytmoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Abdul Jalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 11 Putusan Pidana Nomor 222/PID/2019/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14